


**PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI PADA MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DI  
KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
YOGYAKARTA**



*Disusun Oleh :*

**ANANDA BAGUS PRAMONO**

**15520092**

**PROGRAM STUDI**

**ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “ APMD “**

**YOGYAKARTA**

**2021**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 13 Desember 2021  
Jam : 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA

Dra. Herawati, MPA  
Ketua/ Penguji/ Pembimbing


Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si

Penguji Samping I

Utami Sulistiana, S.P,M.P

Penguji Samping II

TANDA TANGAN


Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananda Bagus Pramono

NIM : 15520092

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19 Di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Yogyakarta, 13 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ananda Bagus Pramono

## MOTTO

*“Semua Akan Indah Pada Waktunya “*

*“Kalau Orang Lain Bisa Mengapa Harus Saya?”*

*“Terkadang Jatuh Bisa Menyadarkan Seseorang.”*

*“Hanya Karena Proses Yang Lama Bukan Berarti Gagal Bisa*

*Jadi Kesuksesan Yang Tertunda.”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan Rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Astaniah yang telah mendukung penulis dengan doa, dan kasih sayang yang tulus. Terimah kasih sudah mendengar cerita baik ataupun buruk di tanah perantauan. Untuk ibu terimakasih bu, ibu udah menjadi superhero di duniaku.
2. Ayah Pramono (alm). Makasih ayah walaupun sebentar, ayah mengajarkan saya tentang gimana pribadi yang baik.
3. Saudara tercinta Liza ayu Pramono, Putri Puspita Mayang Sari, Muhammad Abid Dhanang Pramnono. Terimah kasih sudah suport penulis sampai sekarang
4. Untuk dosen pembimbing tercinta Dra. Herawati, MPA. terimakasih banyak sudah mau membimbing dengan sabar dan penuh ketulusan menjalankan amanah sebagai dosen sekaligus bisa mendengarkan curhatan sedih dan memberikan pencerahan untuk kedepannya, penulis sangat berterimakasih karena sudah mau membimbing hingga sampai pada tahap ini, semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilindungi oleh yang Maha Kuasa. Amin YRA
5. Untuk teman-teman yang selalu membuatku tersenyum setiap harinya Ray, Rifqi, Irvan, Tedjo, Febri, Bojes, Agil, Gale, Rima, Iza, Daniel, Bima, Rini Panda, dan Mamas. Semoga kalian sehat Selalu dan dilindungi Allah SWT. Amin YRA.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19 Di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “STPMD” APMD Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan atas dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan, kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Dra. Herawati, MPA. yang telah sabar membimbing penulis dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Keluarga Besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam

penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Muh. Irwan Susanto selaku Lurah beserta aparat desa dan unsur masyarakat serta masyarakat Kalurahan Sendangsari yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini, serta memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan yang ada pada penulis sangat terbatas. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kepada para pembaca untuk memberikan saran dan kritik. Akhir kata, atas bantuan dari berbagai pihak semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta :13 Desember 2021

**Penulis**

**Ananda Bagus Pramono**

## INTISARI

Kalurahan Sendangsari merupakan Kalurahan yang terletak di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Yogyakarta. Permasalahan umum yang terjadi adalah realokasi penggunaan Dana Desa di tahun 2020 menyebabkan banyak kegiatan atau program dihapuskan. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yaitu untuk menangani dan menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19, dalam hal ini yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa). Di Kalurahan ini juga terdampak atau merasakan efek ekonomi selama adanya COVID-19. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang peran Pemerintah Kalurahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat di masa pandemi covid-19 di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana peran Pemerintah Kalurahan dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masyarakat masa pandemi di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan obyek penelitian Peran Pemerintah Kalurahan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kalurahan Sendangsari. Metode dalam pengambilan informan yaitu *purposive*. Kemudian dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi. Serta dalam teknik analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu: Peran Pemerintah Kalurahan dalam mengelola data dan informasi seluruh warganya dalam penyaluran BLT yang dilakukan oleh perangkat Kalurahan,.Kalurahan membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Kalurahan untuk melakukan pendataan keluarga calon penerima BLT. Peran Pemerintah Kalurahan dalam mensosialisasi BLT yang dilakukan melalui media online yaitu melalui grup whatsapp untuk mengurangi kerumunan warganya. Kendala Pemerintah Kalurahan dalam penyaluran BLT adalah munculnya data baru atau Kepala Keluarga (KK) terdaftar di banyak program Bansos Kementrian Sosial, Pemerintah Daerah dan Kementrian Kalurahan.

**Kata Kunci :Peran, Pemerintah Kalurahan, BLT**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintahan, merupakan *akronim* dari pemerintah pusat yang dimana berbaur langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat efektif dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pemerintah yang berada di desa. Desa dalam hal ini adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud perhatian pemerintah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui UU ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

Tentunya untuk menjalankan semuanya itu maka pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana. Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa meliputi PADesa (Pendapatan Asli Desa), alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), bagian dari PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) kabupaten/ kota, ADD (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ini bertujuan supaya pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga tercapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa (selanjutnya akan disebut dengan DD) kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun, sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah DD yang akan diberikan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia)

dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai. Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal. Dengan demikian, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta masyarakat untuk membangun desa secara kolektif.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terlihat bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengatur dan menjaga wilayahnya, dengan dukungan dana serta kewenangan otonomi asli desa membuat pemerintah desa dapat menjalankan berbagai perintah dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk ketika terjadi permasalahan nasional dan global.

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Negara diatur oleh peraturan perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Negara Indonesia terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan oleh pemerintahan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk wilayah pemerintahan tersebut adalah kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di wilayah pemerintahannya Kabupaten atau kota-kota.

Dalam Undang-undang Desa terdapat berbagai sumber pendapatan desa. Khususnya menyangkut Alokasi Dana Desa (ADD ) sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf (d) bahwa alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang (UUD Negara RI 1945 Pasal 18 ayat (1)).

Penegasan lain dalam undang-undang yang mengatur dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Setiap tahun anggaran pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan sebagai DD pada setiap desa yang ada di Negara Indonesia.

Tahun 2019 Virus Corona muncul dan menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Penyebab awal munculnya virus corona ini berasal dari hewan yang terinfeksi virus corona lalu menularkan ke manusia dan ke manusia lainnya. Virus ini dapat menyebar ke siapa saja baik itu anak-anak, orang dewasa, dan lansia yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Virus ini bahkan juga mampu menyebar ke orang yang memiliki sistem

kekebalan tubuh yang kuat. Virus corona ini menyebabkan permasalahan bagi semua makhluk hidup di bumi ini.

Virus corona muncul di akhir Desember tahun 2019 di Kota Wuhan, China. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara yang ada di dunia dengan sangat cepat, sangat menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan masyarakat dan membuat masyarakat yang resah untuk keluar rumah selalu menggunakan masker dan sejenisnya maupun untuk mengonsumsi makanan, dan telah memakan korban yang sangat banyak. Korban dari wabah virus corona terus bertambah.

Akibat lainnya, keadaan ini pun memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah sesuai rekomendasi Kemenkes melakukan beberapa pencegahan agar virus corona tidak menular. Mulai dari mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Pemerintah juga melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Meskipun pemerintah tidak mengambil kebijakan *lockdown*, namun pemerintah daerah melakukannya dengan cara menutup akses masuk bagi orang luar daerah untuk memasuki daerahnya.

Kebijakan ini pun memberikan dampak yang sangat signifikan bagi tatatan masyarakat Indonesia. Beberapa sector real lumpuh seperti, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, dan perusahaan. Banyak perusahaan kecil, menengah maupun besar yang akhirnya terpaksa menutup usahanya untuk sementara. Tidak hanya perusahaan saja yang tutup, ribuan tempat usaha makanan dan minuman juga terpaksa tutup. Ada begitu banyak karyawan yang di PHK atau dirumahkan. Menteri Ketenagakerjaan

(Menaker) menyebut, hingga 2 September 2020, ada sekitar 3,5 juta pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus Corona. Merosotnya omzet menyebabkan arus kas perusahaan mengeat sehingga banyak pengusaha tidak mampu membayar dan mempekerjakan pegawainya. Jumlah tersebut menambah angka pengangguran terbuka di Tanah Air hingga mencapai 10,3 juta (Kumparan/2020).

Akibat keadaan ini juga, pemerintah memberi bantuan social agar bisa menopang ekonomi dan pendapatan masyarakat yang sedang anjlok. Tercatat ada tujuh bantuan yang dikucurkan pemerintah selama pandemi. Mulai dari bantuan sembako, bantuan social tunai, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, bantuan langsung tunai usaha mikro kecil, dan bantuan langsung tunai dana desa.

**Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.**

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan diprioritaskan untuk pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk: Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Pemerintah Mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi corona covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDes.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Kementrian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dana Desa Tahun Anggaran 2020 secara nasional turun dari 72 triliun menjadi 71,19 triliun atau turun 810 milyar.

Kemendes PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi corona Covid19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan

pelaksanaan PKTD. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD (Padat Karya Tunai Desa) yang dikeluarkan Menteri Desa. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan penglokasian dana desa untuk dua hal yaitu ; Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem PKTD untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Di Provinsi Yogyakarta seluruh kabupaten memperoleh dana bantuan sosial tersebut. Kabupaten Bantul khususnya di Kalurahan Sendangsari **merupakan salah satu Kalurahan di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19**. Seperti di desa-desa yang lain didapati bahwasanya penerima Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran, faktor utama ketika tidak tepat sasaran yaitu masih ada ikatan keluarga dengan pemerintah setempat sehingga kedapatan ada warga penerima bantuan yang berasal dari luar kampung, dan membuat masyarakat kecewa akan hal ini, ada juga masalah dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di mana aparat desa tidak memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu tapi lebih mementingkan sesama aparat desa yang ada, artinya banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini, padahal prioritas dari bantuan ini adalah masyarakat yang membutuhkan, ada juga masalah dalam penyaluran bantuan yang di mana sesuai data yang diperoleh bahwa sebagian penerima bantuan ini termasuk keluarga yang mampu, artinya bukan sasaran dari program bantuan ini karena sangat disesalkan masih

banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan tersebut, dan ada juga desa yang menerima bantuan ini namun terjadi berbagai masalah yang ada di mana penerima dari bantuan ini merupakan orang dekat dengan pemerintah setempat padahal masih banyak masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan ini demi kelangsungan hidup mereka, hal seperti ini merupakan masalah dalam penyaluran bantuan ini karena mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani ini merasakan betul dampak ekonomi akibat wabah ini.

Karena perputaran ekonomi mulai tidak stabil, maka dari itu masyarakat yang kurang mampu sangat mengharapkan bantuan langsung tunai ini untuk bisa meneruskan kelangsungan hidup. Namun nyatanya proses bantuan ini dinilai tidak berjalan dengan baik, karena tidak tepat sasaran dan proses administrasi dalam pembagian bantuan langsung tunai ini di nilai sudah di dimainkan oleh pihak yang ada, berupa penerima bantuan ini di prioritaskan pada orang yang dekat dengan pemerintah setempat dan adanya hubungan keluarga dengan pemerintah setempat, seharusnya prioritas dari program ini adalah masyarakat yang kurang mampu dan yang terdampak wabah covid 19, karena banyak masyarakat yang berkecukupan materi ada yang menerima bantuan ini.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka peneliti ingin menyusun skripsi ini dengan judul, Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana peran Pemerintah Kalurahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada Masyarakat di Masa pandemi Covid-19 di Kalurahan Sedangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Yogyakarta.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penyusunan skripsi ini yakni ingin mengetahui Peran Pemerintah Kalurahan dalam mengolah data dan informasi terkait penyaluran Bantuan Langsung tunai kepada warganya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penyusunan skripsi ini yakni:

1. Bagi Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta: penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan bahan evaluasi bagi Kalurahan untuk meningkatkan peran pemerintah dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
2. Bagi Masyarakat: penelitian ini bisa menjadi gambaran tentang peran pemerintah Kalurahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
3. Bagi peneliti: penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman, khususnya di bidang Peran pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan selain itu penelitian ini juga sebagai bagian dari tugas akhir guna memperoleh gelar S1 Pemerintahan di kampus STPMD "APMD" Yogyakarta.

## **E. Kerangka Konseptual**

Pada bagian landasan konseptual ini, penulis memaparkan tentang landasan teori yang menjadi acuan untuk menjadi kerangka pikir penelitian ini. Landasan konseptual dipaparkan melalui tinjauan pustaka dan penelitian yang berhubungan atau mendukung topik yang diteliti. Penulis akan menggunakan konsep mengenai teori *governing*, menurut Mazhab Timoho *governing* adalah perbuatan dan juga aktivitas Pemerintah. Jika disesuaikan dengan judul penelitian berarti perbuatan serta aktivitas Pemerintah Desa dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat di masa pandemi covid-19.

### **1. Pengertian Peran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Artinya Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem yang dijelankannya, atau bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran

juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status social.

Menurut Veithzal Rivai (2004: 148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005: 10) peranaan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Dari bebrapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa peran/peranan adalah sebuah rangkaian tindak tanduk seseorang yang diharapkan sekelompok orang atau masyarakat untuk dapat menjalankan keinginan atau harapan yang sudah diorganisir.

## **2. Pengertian Desa**

Desa menurut UU Nomer 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

“Desa atau yang di sebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mnegatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikat Negara untuk mengotonomikan Desa dengan berbagai kemandirian pemerintah desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, dan berbagai kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, penyebab daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau Kota, dan Desa. Revormasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki (Permata press, 2015).

Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja dan UU tahun 2014 sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang

mengatur dirinya sendiri, dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Pemerintah desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintah Desa diartikan sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Pemerintah Desa Merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan pemerintah desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

### **3. Pemerintahan Desa**

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik . Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada di pemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dantata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan

kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa. Kepala Desa dalam menyelenggarakan sarana prasarana umum desa juga harus mengikuti prosedur sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki peran menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan desa sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dimana, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud. Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, atau pihak ketiga.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau walikota serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan

memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepadamasyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat desanya.

Selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai

penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan perangkat desa ialah terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk badan pesmusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk

lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

#### 4. Penggunaan Dana Desa

Seluruh negara di dunia saat ini mengalami krisis ekonomi berat menyusul wabah COVID-19. Penerapan pemenuhan jarak sosial atau physical distancing sampai pada penghentian seluruh kegiatan ekonomi atau lockdown yang dilakukan di banyak negara di dunia telah menghancurkan perekonomian banyak negara.

Di Indonesia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaporkan telah membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Situasi ini akibat banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa krisis ekonomi akibat Covid lebih dari pada krisis ekonomi di tahun 1998.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa

langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (moral hazard). (<http://tnp2k.go.id/>).

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah

tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai.

BLT Dana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan. Gelombang pertama diberikan pada bulan April (tahap I), Mei (tahap II), dan Juni (tahap III). Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000.

Sementara itu, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli (tahap IV), Agustus (tahap V), dan September (tahap VI). Jumlah bantuan yang diterima lebih rendah yakni Rp 300.000 per bulannya. Penyaluran BLT Dana Desa tahap I telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menysasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp 4,69 Triliun. Pada tahap II, sebanyak 64.515 desa telah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 4,05 triliun untuk 6.757.859 KPM. Kemudian, pada tahap III, terdapat 35.857 desa dengan rincian 3.453.286 KPM dan dana sebesar Rp 2,07 triliun. Penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menysasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp 17,55 miliar (Kompas/2020).

Dana bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, yang terdampak akibat wabah covid- 19 ini, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat desa. Atau dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial,

makanya diberikan berbagai bantuan seperti bantuan dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Pemberian dana kompensasi diupayakan merata di tiap kabupaten berdasarkan kepada kriteria yang diberikan oleh Departement Komunikasi dan Informatika (Regina Wowiling, 2020).

Dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai dana desa tentu pemerintah melibatkan Kepala Desa setempat selaku pihak perpanjangan tangan pemerintah provinsi dan pusat. Ditengah wabah covid 19 ini, peran pemerintah desa sangat di butuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang terdampak di bidang ekonomi yang ada, karena tugas dari pemerintah desa dalam menangani wabah covid 19 ini yaitu:

**Pertama**, perangkat desa harus mengolah data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah,

**Kedua**, perangkat desa harus menjelaskan atau mensosialisasikan mengenai Covid-19.

Sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid, terutama masyarakat menengah ke bawah. Beberapa program pun yang diperkenalkan pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu program non-reguler (4 program) dan program reguler (3 program).

Berikut adalah program-program yang dapat diakses masyarakat, termasuk penyandang disabilitas:

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Program Non-reguler)

Dasar Peraturan: Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Syarat penerima bantuan ini:

- a) Terdaftar sebagai warga miskin melalui pendataan RT/RW di wilayah desa;
- b) Tidak terdaftar sebagai peserta dalam program Bansos berikut: Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja;
- c) Tidak memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d) Kehilangan mata pencaharian sebagai dampak Covid-19;
- e) Jika tidak terdaftar sebagai penerima Bansos dari pemerintah pusat maupun daerah,
- f) Jika calon penerima bantuan memenuhi syarat, namun tidak memiliki NIK/KTP, maka tetap dapat menerima bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu dan alamat domisili di desa tersebut akan dicatat sebagai pengganti. namun juga tidak terdata dalam pendataan RT/RW, maka dapat mengkomunikasikannya dengan aparat/perangkat desa;

Bentuk bantuan ini berupa uang tunai dengan jumlah Rp 600.000 dengan durasi waktu bantuan tiga bulan, dengan jumlah keluarga yang di targetkan oleh pemerintah yaitu 5.8 juta kepala keluarga.

2. Bantuan sosial tunai Dasar Peraturan: Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan bantuan sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19 dengan syarat Pendaftaran penerima bantuan dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang dalam pendataan calon peserta dan akan dilaporkan kepada Kementerian Sosial, dengan bentuk bantuan uang tunai dengan jumlah Rp 600.000 per kepala keluarga, dengan kuota pemerintah adalah 9 juta kepala keluarga.
3. Pembebasan biaya listrik, dasar peraturan: perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic corona dengan syarat warga yang memiliki kapasitas listrik 450 kV dan warga pengguna listrik berkapasitas 900 VA. Bentuk bantuan pada program ini yaitu pembebasan biaya dan potongan 50 % dengan kuota pemerintah 24 juta pengguna.
4. Kartu Prakerja, dasar peraturan yaitu adalah peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja, dengan syarat WNI berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang menempuh program pendidikan pekerja yang terdampak Covid-19, korban PHK (prioritas) bentuk bantuan: Pelatihan dan insentif, besaran bantuan: Rp 1.000.000,-/pelatihan, Insentif Rp

600.000,-/bulan +insentif survei kekerjaan Rp 150.000, Durasi waktu bantuan: Insentif selama 4 bulan, setelah selesai pelatihan dengan kuota 5,6 juta orang.

5. Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan (Program Reguler), bantuan ini bersumber dari APBN dengan dasar peraturan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.
6. Kartu Sembako, sumber dana APBN dengan dasar peraturan yaitu peraturan presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

#### **F. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan yang menjadi fokus didalam pelaksanaan penelitian ini agar data dan informasi yang diambil sesuai dengan yang menjadi kebutuhannya. Jadi yang dimaksud dengan Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Pemerintah Kalurahan dalam mengolah data dan informasi seluruh warganya dalam penyaluran BLT.
2. Peran Pemerintah Kalurahan dalam mensosialisasi BLT.
3. Kendala Pemerintah Kalurahan dalam penyaluran BLT.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan mengumpulkan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2003:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **2. Unit Analisis**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil penulis untuk melakukan penelitian adalah Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peranan Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat di masa pandemi covid-19 di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

#### **c. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini terdiri dari lurah, Perangkat Kalurahan, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, dan 5 masyarakat yang memiliki pengaruh dan tupoksi serta wewenang dalam proses pelaksanaan. Alasan memilih subjek penelitian diatas karena subjek

berhubungan dengan objek penelitian dan diharapkan subjek mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

dalam menentukan informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive*, yang mana cara ini telah menentukan siapa yang menjadi informannya yaitu: Lurah

Perangkat Kalurahan

Ketua BPD

Ketua RT

Ketua RW

Tokoh masyarakat

Dan 5 orang masyarakat

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan (Bungin, 2002:21). Dalam observasi ini peneliti mengamati secara langsung bagaimana Peran Pemerintah Kalurahan dalam penyaluran BLT.

#### b. Teknik Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan informan guna memperoleh keterangan secara langsung. (Widoyoko, 2012: 25). Dengan metode interview penelitian harus memikirkan tentang pelaksanaannya untuk mendapat jawaban narasumber

dengan bertatap muka. (Arikunto, 1997: 231). Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, hal ini dilakukan dengan menggunakan panduan (*interview guide*) untuk melakukan tanya jawab dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap mengenai topik yang ingin diteliti. Bungin dalam (Sutaryo, 2005: 10).

Dalam wawancara, peneliti menggali sebanyak mungkin data yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam melihat Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan dan penganalisis dokumen-dokumen yang ada yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian (Widoyoko, 2012: 28). Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Selanjutnya data tersebut didokumentasikan dalam bentuk *caster-recorder* dan foto (Sugiyanto dkk, 2010: 6). Metode dokumentasi ini merupakan metode bantu dalam upaya memperoleh data. Mencari data terkait obyek penelitian bias dari: catatan, memo, buku pedoman, transkrip, notulen rapat, daftar hadir, agenda dan sebagainya. Yang bisa menjadi sumber tertulis

kejadian-kejadian atau peristiwa tertentu yang dipakai untuk menjelaskan kondisi terkait Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya di analisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. (Sutaryo, 2005: 16).

Tahapan dari teknis analisis data ini menurut Patton dalam Moleong (Sutaryo, 2005: 17), menjelaskan bahwa proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dalam satuan uraian dasar. Secara umum tahapan analisis data mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja. Analisis data dalam penelitian kualitatif didalamnya mencakup proses identifikasi, klasifikasi, reduksi, komparasi, dan interpretasi, kesemuanya ini dalam kerangka mendeskripsikan / dan menganalisis data dalam yang diperoleh dalam penelitian, pengumpulan data menggunakan beragam sumber data yang tersedia.

Data atau informasi yang terkumpul selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan dan setelah itu dianalisis. Analisa data ini dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, memfokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir.
- b. Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan, sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung.

Keabsahan data yang telah dianalisis dilakukan dengan cara Triangulasi yaitu dengan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Moleong, (1999) dalam (Sugiyanto dkk, 2010: 6). Menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat informasi dengan cara: membandingkan data hasil wawancara terbuka terstruktur dengan hasil data observasi.

**BAB II**

**PROFIL KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON**

**PAJANGAN KABUPATEN BANTUL**

**A. Sejarah Kalurahan Sendangsari**

Kalurahan Sendangsari dulunya adalah pemerintah yang masih menganut kerajaan. Dalam perkembangannya sejak tahun 1946 terjadi perubahan yang sangat signifikan. Pemerintah yang menganut kerajaan berubah menjadi sistem yang menganut demokrasi barat. Perubahan ini tidak hanya terjadi ditingkat nasional saja tetapi berpengaruh sampai pemerintah Desa.

Kalurahan Sendangsari juga terjadi perubahan nama dan pusat Pemerintahan. Ketika di era penjajahan, wilayah Kalurahan Sendangsari terdiri dari dua Kalurahan yaitu Kalurahan Kreet pusat Pemerintahan Kalurahan berada di Benyo, di rumah Bapak Dollah Harun. Kalurahan Kreet membawahi Pedukuhan Benyo, Jetis, pajangan, Kayen, Deji Kulon, Beji Wetan, Gupak Warak, Dadapbong, Kreet, Kbrokan Wetan dan Kabrokan Kulo. Sedangkan Kelurahan Manukan membawahi Pedukuhan Kunden, Kamijoro, Manukan, Jaten, Mangir Lor, Mangir Tengah, Mangir Kidul.

Penggabungan dua kaluarahan menjadi satu kalurahan yang kemudian disebut Sendangsari. Nama Sendangsari karena ada dua sumber mata air yang terletak di Dusun Beji Wetan dan Dusun Kunen yang disebut "Sendang". Kemudian kata "Sari" adalah inti dari kalurahan yang menjadi satu, yang bisa juga diartikan sebagai sari atau inti atau saripati yang konotasinya bahwa Sendangsari adalah Kalurahan yang mempunyai intisari yang tak pernah lekang oleh zaman seperti keberadaan air sendang

Ngembel/ Beji dan Sendang Kunden yang senantiasa memberi manfaat pada masyarakat dan berguna bagi kehidupan lingkungan sekitar.

## **B. Keadaan Geografi**

### **1. Luas Wilayah dan Penggunaan**

Kalurahan Sendangsari merupakan bagian terintegrasi dari wilayah Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki luas 1.307,1050 Ha.

#### **Jenis Penggunaan Lahan**

-Lahan sawah tadah hujan degan luas 130,7105 Ha atau 10 %

Lahan tegalan dengan luas 653, 5525 Ha atau 50 %

Lahan pekarangan dengan luas 522, 842 Ha atau 40 %

Lahan yang ada dilingkungan pemukiman/perkampungan, disamping didirikan rumah untuk tempat tinggal juga ditanami tanaman keras seperti pohon kelapa, jati, mahoni, serta pohon buah-buahan.

Kalurahan Sendangsari Secara administratif terbagi dalam 18 Pedukuhan. Nama Padukuhan dan Dukuh se Kalurahan Sendangsari adalah sebagai berikut : Benyo, Panjangan, Jetis, Kayen, Beji Wetan, Beji Kulon, Kabrokan Kulon, Kabrokan Wetan, DadapBong, Krebet, Gupakwarak, Kamijoro, Kunden, Jaten, Mangir Lor, Mangir Tengah, Mangir Kidul.

### **2. Batas Wilayah**

Kalurahan Sendangsari secara administrasi dibatasi:

Sebelah Utara : Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan

Sebelah Timur : Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan

Sebelah Selatan : Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak

Sebelah Barat : Sungai Progo, Kapanewon Kulon Progo

### 3. Kondisi Alam dan Tata Guna Lahan

Wilayah Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah. 1.307,1050 Ha dan terletak di Wilayah Bantul bagian barat, dengan kondisi topografinya dataran tinggi dengan ketinggian  $\pm$  100m dpl. Kawasan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul merupakan 70% daerah perbukitan dan 30% dataran rendah. Wilayah Kalurahan Sendangsari terbagi dua yaitu: Dataran tinggi dengan luas 914,9735 Ha atau 70 %

Dataran rendah dengan luas 392,1315 Ha atau 30 %

Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Sendangsari berupa tambang material pasir progo dan batu putih karena wilayah Kalurahan Sendangsari dilalui aliran Sungai Progo dan juga sebagian besar wilayah perbukitan batu kapur.

### C. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk. di Kalurahan Sendangsari ada 11.222 jiwa, dengan perincian Laki-laki 5.708 jiwa dan perempuan 5.514 jiwa dan memiliki 3658 KK.

#### 1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Keterangan	Jumlah(Jiwa)	Persentase(%)
1	Laki-laki	5.708	50,86
2	Perempuan	5.514	49,14
	Total	11.222	100,00

*Sumber: Data Monografi Kalurahan Sendangsari, 2020*

Dari tabel 2.1 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Sendangsari ada 11.222 jiwa, dengan perincian Laki-laki 5.708 jiwa dan perempuan 5.514 jiwa. Dari jumlah tersebut bahwa penduduk Sendangsari antara Jumlah laki-laki dan jumlah penduduk perempuan 194 jiwa lebih banyak penduduk laki-laki, hal tersebut berimbas pada kepemimpinan di Kalurahan Sendangsari mayoritas dipegang laki-laki.

## 2. Jumlah penduduk berdasarkan usia

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

NO	Keterangan	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	0-14	4.183	37,27
2	15-64	6.077	54,15
3	65 Tahun Keatas	962	8,57
	TOTAL	11.222	100

*Sumber : Data Monografi Desa Sendangasari, 2021*

Berdasarkan tabel 2.2 usia produktif penduduk Kalurahan Sendangsari di usia 15 – 64 tahun berjumlah 6.077 atau 54,15 % lebih tinggi

dari usia non produktif yang berjumlah 4.183 atau 37,27 % (di usia dan usia 0-14 tahun) dan usia 65 tahun keatas berjumlah 962 atau 8,57 % dari jumlah seluruh penduduk Kalurahan Sendangsari.

### 3. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Taman Kanak-Kanak	692	6,16
2	SD/Sederajat	279	20,30
3	SMP/ Sederajat	2.216	19,74
4	SMA/SMK	2.758	24,47
5	Akademi/DI-D3	571	5,08
6	Sarjana	311	2,78
7	Pascasarjana	14	0,13
8	Pondok Pesantren	339	3,02
9	Pendidikan Keagamaan	291	2,60
10	Sekolah Luar Biasa	15	0,13
11	Kursus Ketrampilan	721	6,42
12	Tidak tamat Sekolah	447	4,00
13	Tidak sekolah	568	5,07
	Total	11.222	100,00

*Sumber: Data Monografi Kalurahan Sendangsari, 2020*

Dari tabel 2.3 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kalurahan Sendangsari yang sedang dalam proses penyelesaian study saat ini, sebagian

besar sudah mencapai tingkat sarjana sebesar 2,78 % dan untuk pasca sarjana saja sudah mencapai 0,13 %. Lulusan tertinggi didominasi SMU/SMK/MAN sebesar 24,45 %. Jenjang usia ini sudah banyak yang menyadari akan arti pendidikan juga menjadi faktor pendukung syarat untuk masuk ke pabrik minimal lulusan SMU.

Berikut tabel tentang agama yang ada di Kalurahan Sendangsari :

**Tabel 2.4 Agama yang dianut Penduduk Kalurahan Sendangsari**

No	Agama	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	Islam	11.119	99.08
2	Kristen Protestan	61	0.54
3	Katholik	42	0,38
	Jumlah	11.222	100

Sumber: Data Monografi Kalurahan Sendangsari, 2020

Berdasar tabel 2.4 bisa diketahui mayoritas masyarakat kalurahan sendangsari bergama islam tetapi walaupun mayoritas islam masyarkat tetap hidup rukun antar umat bergagama.

#### D. Keadaan Ekonomi

##### 1. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 2.5

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	PNS	131	1,07
2	TNI/POLRI	39	0,50
3	Karyawan Swasta	149	1,89
4	Wiraswasta/Pedagang	1.326	16,89
5	Petani	1.650	21,01
6	Tukang	510	6,49
7	Buruh	1.778	22,64
8	Pensiunan	96	1,22
9	Peternak	612	7,79
10	Jasa	20	0,25
11	Pengrajin	436	5,55
12	Pekerja Seni	1.023	13,03
13	Tidak bekerja	282	3,59
	Total	7.852	100,00

*Sumber: Data Monografi Kalurahan Sendangsari,2020*

Berdasar tabel 2.5 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut mata pencaharian, penduduk Kalurahan Sendangsari yang terkena dampak dari pandemi adalah buruh, petani, karyawan swasta, peternak, tukang,

buruh dan pekerja seni karena adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu PPKM.

## 2. Kondisi Pertanian

Kalurahan Sendangsari memiliki tanah yang begitu subur sehingga cocok untuk dijadikan pertanian. Tanah tersebut bisa ditanami berbagai macam produk pertanian sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan utamanya. Produk pertanian berupa padi, polowijo, sayuran, empon-empon dan lain sebagainya. Tanah di dataran tinggi seperti di Padukuhan Kayen, Panjangan, Beji wetan, Beji Kulon, Dadapbong, Gupakwarak, Kabrokan Wetan, Kabrokan Kulon, Kamijoro dan Kreet lahan pertanian hanya bisa ditanami polowijo dan empon-empon. Hasil pangan lokal seperti polowijo dan empon-empon banyak diolah dan dimanfaatkan sebagian KWT yang ada di Kalurahan Sendangsari salah satunya Kelompok Wanita Tri Manunggal di Padukuhan Beji Kulon.

Peran Pemerintah Kalurahan Sendangsari sangat mendukung keadaan sektor pertanian, karena pertanian begitu penting maka pemerintah Kalurahan Sendangsari berusaha mengembangkan sektor pertanian. Kegiatan yang dilakukan seperti : menjaga kualitas hasil produk pertanian, pemberian bibit terbaik, pemberian pupuk yang berkualitas dan penggunaan alat-alat pertanian yang memadai. Hal ini dilakukan agar pendistribuan hasil pertanian meningkat.

## 3. Sektor industri dan kerajinan

Di Kalurahan Sendangsari yang ada adalah industri rumahan dan kelompok, industri kelompok dominan pada pengolahan hasil pangan

lokal seperti olahan hasil polowijo dan empon-empon di kelompok-kelompok wanita tani yang ada di Kalurahan Sendangsari. Sektor kerajinan terdapat kerajinan batik kayu/ ukir kayu di Padukuhan Krebet dan Padukuhan Dadapbong. Kerajinan batik kayu merupakan produksi yang mengusung perpaduan antara seni ukir dan batik tulis. Bentuk dan jenisnyapun beragam sesuai dengan pesanan konsumen. Beberapa contoh produk seperti wayang, topeng, hiasan meja, pisau kertas, hiasan dinding, permainan tradisional dan masih banyak produk yang lain. Produk-produk ini merupakan produk kerajinan khas wilayah Kalurahan Sendangsari dan Yogyakarta pada umumnya, sehingga menjadi salah satu buah tangan yang banyak disukai turis lokal maupun mancanegara.

#### 4. Keadaan peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Di Kalurahan Sendangsari hewan yang banyak ditenakkan di antaranya sapi, ayam, kambing, domba dan bebek. Di Wilayah Kalurahan Sendangsari jumlah peternakaan yang paling banyak memelihara ayam petelur berada di Padukuhan Kabrokan Kulon, selain penghasil telur ayam. Hasil peternakan di Kalurahan Sendangsari diantaranya telur, daging, susu. Selain itu hasil kotoran hewan ternak bisa menyuburkan tanah dan tenaga ternak dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan untuk membajak tanah. Banyak dari kelompok ternak kemudian bergabung mendirikan kelompok-kelompok tani terutama kaum wanita istri para peternak ikut bergabung

dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ada di Kalurahan Sendangsari.

Selama pandemi, dampaknya sangat terasa pada sektor UMKM. Misal, perajin asal sentra kerajinan kayu batik mengeluhkan pandemik yang berlangsung lebih dari setahun. Mereka menyatakan pandemik telah memukul sentra kerajinan kayu batik. Akibatnya puluhan rumah produksi harus tutup. Selama pandemik dari 40 lebih rumah produksi kayu batik di Kreet hanya 30 persen yang beraktivitas. Namun hanya 10 persen yang rutin.

Permasalahan peningkatan usaha ekonomi rakyat sangat kompleks, namun sekarang kondisi perekonomian rakyat di Kabupaten Bantul dan di Kalurahan Sendangsari pada khususnya sudah mulai bangkit dan membaik. Banyak bantuan yang datang baik dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya yang turut membantu peningkatan pendapatan perekonomian rakyat dengan program-program yang sesuai potensi di masyarakat. Saat ini meskipun belum mempunyai pasar tradisional tapi warga masyarakat tetap berusaha menciptakan pasar-pasar kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Kalurahan Sendangsari yang bekerja dan mencari nafkah di berbagai sektor sudah mulai normal kembali, sehingga perekonomiannya berangsur-angsur membaik, meskipun belum optimal.

## E. Keadaan Sosial, Budaya dan Pariwisata

### 1. Keadaan Sosial

Secara umum kondisi sosial masyarakat di Kalurahan Sendangsari cukup tertata. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kelompok-kelompok sosial baik tingkat pedukuhan maupun tingkat desa yang sudah ada di Kalurahan Sendangsari. Kelompok sosial yang telah ada di Kalurahan Sendangsari antara lain: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), Dasa Wisma, Kelompok-Kelompok Arisan/Simpan Pinjam, Kelompok Jimpitan, Kelompok Gotong- Royong. Kelompok Wanita Tani (KWT). Kegiatan sosial juga berlangsung dengan baik walaupun tidak terstruktur secara formal, seperti melekatnya budaya gotong-royong di seluruh padukuhan yang ada di Kalurahan Sendangsari.

Selama masa pandemi COVID-19 masyarakat Sendangsari tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga intensitas kehidupan sosial mereka menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Ketua BPD Kalurahan Sendangsari beliau menjelaskan bahwa banyak kegiatan sosial yang diberhentikan untuk sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya seperti kegiatan-kegiatan perayaan hari ulang tahun NKRI juga semuanya ditiadakan. Dari hasil observasi kegiatan-kegiatan keagamaan juga dibatasi misalnya jamaah sholat di masjid, kemudian jamaah gereja juga dibatasi. Terutama untuk masyarakat yang sudah lanjut usia. Di sisi lain peneliti juga mendapatkan informasi dari salah

satu informan bahwa untuk kegiatan seperti tahlilan atau acara doa bersama masih dilakukan. Meskipun demikian, masyarakat Kalurahan Sendangsari tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi tidak semua masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti masih banyak masyarakat desa yang tidak menjalankan protokol kesehatan terutama 3 M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar lingkungan rumahnya seperti berbelanja di warung dan pergi ke kebun mereka tidak menggunakan masker apalagi menjaga jarak. Masih ada kerumunan-kerumunan yang ditemukan terutama di warung-warung dan di pos-pos ronda. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti rata-rata masyarakat yang menggunakan masker hanya ketika berpergian ke tempat- tempat tertentu misalnya ke Kantor Kalurahan, Rumah Sakit, Puskesmas dan tempat-tempat lain yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi juga di lingkungan Kalurahan. Dari pengamatan peneliti saat melakukan pengambilan data di Kantor Kalurahan memang pada saat melakukan pelayanan mereka selalu menggunakan masker tetapi ketika sedang berdiskusi di dalam ruangan mereka tidak menggunakan masker dengan benar. Walaupun demikian, banyak juga yang tetap menjalankan protokol kesehatan seperti apa yang Dianjurkan oleh Pemerintah Pusat agar senantiasa dapat mengurangi penyebaran COVID-19.

## 2. Budaya dan Pariwisata

Masyarakat Kalurahan Sendangsari masih sangat kental dan melestarikan adat budaya warisan nenek moyang bangsa Indonesia khususnya kebudayaan jawa Kraton Yogyakarta. Dalam Kehidupan sehari-hari tercermin perilaku Jawa Islam dengan tata krama yang sangat dijunjung tinggi, seperti adat bertamu, adat bertutur kata, ada berpakaian, adat bermusyawarah dan sebagainya. Budaya khas pedesaan yang masih rutin dilaksanakan dengan baik warga masyarakat Kalurahan Sendangsari diantaranya budaya gotong-royong, selamatan, merti dusun. Berbagai kegiatan seni budaya juga masih berjalan dan dilaksanakan di Kalurahan Sendangsari diantaranya: Merti Dusun/Desa, Nyadran, Tirakatan, Kenduri, Sholawat Barjanji, Mocopatan, Hadroh, dll. Sementara potensi kesenian yang ada di Kalurahan Sendangsari juga tetap dikembangkan dan dilestarikan antara lain karawitan, reog, jatilan, wayang kulit, teater, campur sari, solawatan, hadroh, kethoprak, mocopat. Pelestarian seni dan budaya tersebut sangat penting karena didukung juga oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dengan dimasukkannya ke dalam perencanaan dan pembangunan desa, melalui kelompok-kelompok pemberdayaan seni dan budaya tersebut.

Di wilayah Kalurahan Sendangsari sendiri banyak kegiatan yang menunjang kepariwisataan dan pelestarian seni budaya diadakan rutin setiap tahun seperti di Dusun Kreet ada Merti Dusun Grebeg Kreet, Umbul Do'a Puja Basuki di Tapak Tilas Ki Ageng Mangir rutin di setiap bulan Sura, Bersih Dusun atau Mejemukan yang diadakan setelah panen setahun sekali dengan menggelar pertunjukan wayang kulit di beberapa dusun. Untuk potensi

wisata di Dusun Mangir terdapat Petilasan Ki Ageng Mangir, yang dalam sejarahnya adalah salah satu dusun tertua di Bantul. Selain situs mangir, di Ngancar Dusun Mangir Tengah juga terdapat wisata kuliner khas wader goreng dan gudeg manggar yang dalam sejarahnya gudeg manggar tersebut dibuat pertama kali oleh Ratu Pembayun di dusun Mangir. Kemudian di Dusun Kabrokan Kulon dan Krebet terdapat wisata alam berupa air terjun dengan dikelilingi rimbunnya pepohonan khas daerah perbukitan. Di Dusun Beji Wetan juga terdapat potensi wisata alam dan sejarah berupa Sendang Ngembel yang mata airnya tak pernah kering dan digunakan untuk irigasi lahan pertanian di Kalurahan Sendangsari. Di Dusun Beji Kulon juga terdapat potensi makanan cemilan olahan pangan lokal yang di kelola oleh Kelompok Wanita Tani Tri Manunggal yang bahan produksinya memanfaatkan hasil pertanian polowijo dan empon-empon di wilayah Kalurahan Sendangsari. Akan tetapi setelah adanya pandemi banyak budaya rutinan yang tidak dilaksanakan lagi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

#### Kondisi Kesehatan Masyarakat

Kalurahan Sendangsari memiliki cukup banyak sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, sehingga apabila terdapat masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana tersebut masyarakat lebih mudah untuk mengakses nya. Akan tetapi menurut data mengenai penerima Bantuan Langsung Tunai Desa terdapat 63 orang yang memiliki penyakit kronis sehingga mereka masuk ke dalam salah satu kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

Dalam masa pandemi COVID-19 ini kondisi kesehatan masyarakat Kalurahan Sendangsari cukup baik, dikatakan demikian karena hanya sedikit penduduk Kalurahan Sendangsari yang positif COVID-19. Menurut cuplikan hasil wawancara dengan Ketua BPD Kalurahan Sendangsari terdapat kurang lebih 10 penduduk yang terkonfirmasi positif COVID-19, dimana rata-rata penduduk yang positif COVID berasal dari nakes atau tenaga kesehatan yang kesehariannya bekerja menangani pasien COVID-19. Meskipun demikian masyarakat Kalurahan Sendangsari tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dari pemerintah.

#### **F. Sarana Prasarana**

##### **a. Kondisi Fisik Perumahan**

Penduduk di Kalurahan Sendangsari yang sudah berkeluarga mampu mendirikan rumah untuk tempat tinggal sekeluarga meskipun masih sederhana dengan bentuk dan type bangunan bervariasi tergantung tingkat ekonom, rumah yang sudah berbentuk bangunan permanen maupun yang masih berupa bangunan semi permanen. Sebagian besar penduduk Kalurahan Sendangsari menempati satu rumah yang dihuni oleh dua kepala keluarga, karena orang tua yang sudah jompo dirawat sekaligus tinggal bersama keluarga anaknya atau keluarga anak tinggal mengindung di rumah orang tua.

Kondisi permukiman di Kalurahan Sendangsari hampir sebagian besar sudah bisa disebut layak huni dan memenuhi standar pendirian bangunan tempat tinggal. Namun masih ada juga beberapa kepala keluarga yang menempati rumah tinggal tidak layak huni dikarenakan keadaan ekonomi

masih berada digaris kemiskinan yang memang tidak memungkinkan untuk membangun rumah layak huni. Ada sekitar 77 kepala keluarga yang menempati rumah atau bangunan permanen namun masih sederhana dan sangat minim fasilitas utama sebuah rumah hunian. Tata ruang bangunan di Kalurahan Sendangsari juga masih jauh dari memadai dan atau teratur, dikarenakan tidak ada program dari pemerintah daerah dalam hal penataan bangunan permukiman penduduk. Selain itu belum diaturnya tata ruang pendirian permukiman atau tempat tinggal dimasing-masing wilayah sehingga masyarakat atau penduduk membangun rumah hanya berdasar kepemilikan lahan yang sebagian besar berupa lahan pekarangan atau pertanian warisan orang tua, kadang tidak sesuai peruntukan untuk hunian namun karena tidak memiliki lahan selain hasil pembagian tadi terpaksa disitulah dibangun tempat tinggal.

#### b. Jalan

Kalurahan Sendangsari dilalui oleh Jalan Kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo juga beberapa jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah-wilayah yang ada di Kalurahan Sendangsari dengan wilayah-wilayah kelurahan dan atau kecamatan Sedayu.

Pada umumnya kondisi jalan-jalan di Kalurahan Sendangsari sudah baik dengan konstruksi aspal, dan konstruksi corblock untuk jalan-jalan lingkungan di pedukuhan walaupun masih ada beberapa yang sudah rusak terutama jalan-jalan yang ada di wilayah perbukitan karena memang kontur tanah yang labil serta kurangnya pemeliharaan.

### c. Pelayanan Jaringan Utilitas

#### i. Kondisi Jaringan Drainase

Jaringan drainase yang terdapat di Kalurahan Sendangsari masih banyak yang belum sempurna dan bahkan ada yang belum dibangun sehingga apabila terjadi hujan lebat akan terjadi banyak genangan air dan kadang bisa memakan waktu lama untuk bisa meresap dan kering. Jikapun ada saluran drainase itupun hanya berupa selokan-selokan kecil yang tidak tertata dan terawat.

#### ii. Kondisi Jaringan Listrik

Untuk jaringan listrik wilayah Kalurahan Sendangsari hampir seluruh wilayah telah teraliri melalui jaringan PLN yang sudah sampai ke wilayah-wilayah pedukuhan. Sehingga semua penduduk sudah menggunakan listrik baik sebagai penerangan maupun untuk keperluan rumah tangga lainnya serta untuk mendukung kegiatan- kegiatan ekonomi produktif.

#### iii. Kondisi Jaringan Telepon

Wilayah Kalurahan Sendangsari masih terbatas dan belum bisa memanfaatkan secara penuh fasilitas telepon, jaringan telepon baru menjangkau wilayah yang hanya dilalui oleh jaringan induk yang saat ini baru sepanjang jalan protokol (Jl. Sedayu) sehingga akses penduduk Kalurahan Sendangsari untuk berkomunikasi dengan dunia luar mayoritas masih menggunakan telepon seluler (HP). Memang untuk jangkauan telepon seluler sudah bisa dinikmati diseluruh wilayah karena beberapa Base Transciever System (BTS) dari beberapa operator telah dibangun di wilayah Kalurahan Sendangsari.

#### d. Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari penduduk Kalurahan Sendangsari mengandalkan dari sumber air tanah melalui sumur-sumur yang dibuat di lingkungan rumah tempat tinggal. Sehingga untuk daerah perbukitan jika memasuki musim kemarau sering mengalami kendala karena sumur-sumur air berkurang debit airnya atau bahkan menjadi kering. Layanan air bersih dari PDAM belum bisa menjangkau seluruh wilayah Sendangsari karena masih terbatasnya infrastruktur.

Jaringan sanitasi juga masih sederhana tetapi sudah mengikuti atau pun sesuai dengan aturan maupun standar kesehatan dalam membangun sanitasi yang dianjurkan pemerintah.

Demikian juga dengan pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga masih sangat sederhana dan terkesan apa adanya dengan hanya dibuatkan lubang-lubang galian tanah untuk membuang sampah dan limbah rumah tangga.

#### e. Ruang Terbuka Hijau

Untuk wilayah Kalurahan Sendangsari secara khusus belum tersedia infrastruktur ruang terbuka hijau dikarenakan sebagian besar tanah kas desa berupa lahan pertanian. Saat ini yang bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau adalah tanah lapang dan atau lapangan olah raga yang bisa digunakan untuk mengadakan kegiatan olah raga maupun kegiatan umum lainnya. Secara tidak langsung peruntukannya juga terganggu dan belum bisa disebut sebagai ruang terbuka hijau. Potensi ruang terbuka hijau yang tersedia di wilayah Kalurahan Sendangsari dan bisa dimanfaatkan maupun

nantinya dikembangkan untuk menjadi ruang terbuka hijau yang sebenarnya.

f. Fasilitas Umum

Fasilitas umum yang ada di wilayah Kalurahan Sendangsari diantaranya adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olah raga, bangunan/gedung serbaguna dan pusat perekonomian rakyat.

g. Fasilitas Pendidikan

Di Kalurahan Sendangsari sudah tersedia fasilitas pendidikan formal mulai dari PAUD sampai dengan sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal serta panti asuhan juga fasilitas pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas.

h. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kalurahan Sendangsari masih sangat kurang karena baru terdapat posyandu, puskesmas, klinik pengobatan, serta bidan praktek. Untuk mengakses fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan modern seperti Rumah Sakit penduduk Kalurahan Sendangsari harus ke kota kabupaten.

i. Fasilitas Perekonomian dan Perdagangan

Secara umum fasilitas perekonomian dan perdagangan yang ada di Kalurahan Sendangsari bisa dikatakan memadai terutama perekonomian dan perdagangan rakyat misal pasar maupun sentra-sentra perekonomian. Pengembangan produk-produk lokal yang bisa menopang kehidupan petani terfasilitasi, sekalipun belum ada pasar, adanya pengolahan pangan lokal di sebagian wilayah Desa Sendangsri yang di prakarsai 5 Kelompok Wanita

Tani (KWT) ikut mengangkat perekonomian dan perdagangan masyarakat Sendangsari. Di Kalurahan Sendangsari

j. Fasilitas Tempat Peribadatan

Tempat peribadatan di wilayah Kalurahan Sendangsari sudah memadai karena disetiap pedukuhan setidaknya sudah ada masjid dan musholla karena memang penduduknya mayoritas muslim.

**G. Kelembagaan Kalurahan**

Lembaga Kalurahan yang ada di Pemerintahan Kalurahan Sendangsari yaitu : Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diantaranya LPMD, PKK, Karang Taruna dan RT.

a. Pemerintahan Kalurahan

Struktur Pemerintahan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan terdiri dari :

1. Kepala Lurah
2. Perangkat Lurah, terdiri dari :
  - a) Sekretaris Lurah/Carik
  - b) Kepala-kepala Seksi dan Kepala Urusan
    - 1) Pranata Laksana Sarta Pangripta
    - 2) Danarta
    - 3) Jagabaya
    - 4) Ulu - Ulu
    - 5) Kamituwa

Untuk Kepala Seksi dan Urusan masing-masing dibantu oleh satu orang staf kalurahan maupun staf honorer.

### 3. Dukuh / Kepala Wilayah

Tugas dari Dukuh adalah melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan ditingkat Padukuhan yang dibantu oleh Ketua RT.

#### b. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangsari dibentuk berdasarkan Undang-undang RI. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, sementara Undang-undang tersebut telah diubah/direvisi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dengan mengubah BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa, yang sekarang dengan adanya Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat revisi struktural, wewenang, tanggung jawab dan tugas lainnya. Sehingga BPD Kalurahan Sendangsari saat ini adalah BPD Transisi yang tetap menjalankan tugasnya meskipun mengalami penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-undang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki tugas dan fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kalurahan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Membahas, Membuat dan Menetapkan Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa

2. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kalurahan
3. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lurah
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Lurah
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun Tata tertib BPD

c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang telah dibentuk di Kalurahan Sendangsari adalah: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pokglat LPMD, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Rukun Tetangga (RT).

Salah satu fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan kalurahan bersifat kemitraan konsultatif dan koordinatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dani, J.A dan Mediantara, 2020, Yogi. Covid-19 Dan Perubahan Komunikasi Sosial. Vol 3 No. 1
- Hanifah, Harsono, 2002, Implementasi Kebijakan dan Politik, Jakarta:Grafindo Jaya
- H.A.W Widjaja, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonom yang Asli, Bulat, dan Utuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hudiyanto, 2005, Ekonomi Politik, Jakarta: Bumi Aksara
- Miftah Thoha. 2004. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moh. Kusnardi & Hernmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Regina Wowiling, 2020, Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Unsrat
- Rivai, Veithzal, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: ALFABETA. 2013
- Suryadi, Budi, 2006, Ekonomi Politik Modern Suatu Pengantar, Yogyakarta: IRCiSoD
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Una, Sayuti, 2014, Pendoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), Jambi, Syaria Press.
- Widayatun, T. R. 1999. Ilmu Prilaku. Jakarta: CV. Sagung Seto
- Pemerintah Desa Sendangsari, *Profl Desa Sendangsari, Yogyakarta, 2012***
- Nur Endah Januarti, *Thesis: Inovasi Model Pembelajaran Berbasis Sumberdaya Lokal, Yogyakarta: UGM, 2013***

## **Undang-undang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri, tentang pengelolaan keuangan desa, Nomor 13 Tahun 2014.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 81 Dan 82),  
Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  
6 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa